

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai perilaku manusia.¹ yang dimana dengan hal tersebut aturan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya masyarakat. Salah satu tujuan hukum adalah menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik yang berada dalam masyarakat, karena seyogyanya dalam masyarakat terdapat hak-hak yang saling bersinggungan yang akan menimbulkan konflik yang akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

Setiap pelaku tindak pidana haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan aturan hukum dibuat untuk ditaati, maka dari itu apabila ada yang melanggar harus dikenakan sanksi. di Indonesia setiap pidana dijatuhkan semata mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan. Perlindungan hukum bagi korban harus diperhatikan dalam persoalan pokok pidana. Model peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia seharusnya mengacu kepada model keseimbangan kepentingan, karena memperhatikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan Negara, individu, pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.²

Suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat pasti selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Korban tindak pidana tidak hanya menerima kerugian

¹ Donald Albert Rumokoy and Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, 4th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 12.

² Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2022), 65.

materiil berupa hilangnya harta benda, sumber ekonomi keluarga bahkan juga hilangnya nyawa, melainkan juga menerima kerugian yang bersifat psikologis.³

Kedudukan korban dalam proses peradilan sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga korban kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu tindak pidana. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.

Sistem peradilan pidana dan penjatuan pidana sebagai penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana dan ppidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.⁴

Di Indonesia berkaitan dengan pemberian ganti kerugian kepada korban (Restitusi) harus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat diajukan oleh semua tindak pidana. Dalam Pasal 7A ayat

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 6th ed. (Semarang: Prenada Media Group, 2017), 84.

⁴ Mudzakkir, "Viktimologi, Studi Kasus Di Indonesia," *Penataan Hukum Pidana Nasional* (Surabaya, 2005).

(1) dan (2) Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
 (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.⁵

Dalam Pasal 7A Ayat (1) hanya menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi, sehingga hak restitusi terhadap korban tindak pidana merupakan keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. . Oleh karena itu pengajuan hak korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian, yang bermuara pada ketidakpastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai syaratnya. Dengan adanya hal ini dapat menimbulkan persamaan antara penanganan restitusi dalam tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang ditentukan keputusannya melalui pertimbangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya hal ini seharusnya terdapat perbedaan alur pemberian restitusi antara tindak pidana umum dan khusus yang dalam tindak pidana umum ketentuannya restitusinya diatur dengan jelas berbeda dengan tindak pidana umum.

Berbeda dengan negara *Civil Law* yang lainnya seperti negara Kroasia yang memiliki mekanisme yang diperuntukkan terhadap tindak pidana khusus yang didalamnya telah mengatur kewajiban restitusi yang disebut dengan mekanisme *Joint Prosecutor*. *Joint Prosecutor* merupakan mekanisme penggabungan

⁵ BPK RI, *Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, vol. IV, 2014, Pasal 7A ayat (1) dan (2).

penuntutan dan ganti kerugian (Restitusi) menjadi satu mekanisme yang diperuntukkan kepada tindak pidana khusus yang dalamnya terdapat hak restitusi dari tersangka kepada korban. *Joint Prosecutor* diatur dalam pasal 47-60 *Criminal Procedure Art* Kroasia, Dalam Pasal 47 (1) *Criminal Procedure Art* “As regards criminal offences prosecuted upon a motion or private charge, the motion or private charge must be submitted within a term of three months from the day when the authorized person learns of the offence and perpetrator”.⁶ yang pada intinya dalam pasal tersebut batas penuntutan *joint prosecutor* dapat dilakukan setelah 3 bulan dari terjadinya tindak pidana. Selain itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1) *Criminal Procedure Art* Kroasia “The basic powers and main function of the State Attorney shall be the prosecution of perpetrators of criminal offences”.⁷ menjelaskan kedudukan Kejaksaan selaku *dominis litis* dalam perkara pidana. Salah satu kasus yang terjadi dan menggunakan mekanisme *Joint Prosecutor* adalah tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di negara Kroasia terhadap seorang wanita yang prosedur perkaranya disertai dengan ganti kerugian immateriil maupun materiil senilai 42.599 Euro atau senilai 700 juta rupiah beserta tuntutan pidana yang dikenakan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.⁸ Kerugian didalam konsep *Joint Prosecutor* merupakan kerugian sebagaimana kerugian immateriil dan materiil (Restitusi).

⁶ Vrhovni sud Republike Hrvatske, *Criminal Procedure Art* Kroasia (Croasia, 2009), Pasal 47 Ayat (1).

⁷ Hrvatske, *Criminal Procedure Art* Kroasia.

⁸ Savannakhet, “*Trial of Joint Prosecutors Regarding the Crime of Human Trafficking in Croatia*,” IOM UN MIGRATION, last modified 2022, <https://laopdr.iom.int/news/Joint-prosecution-cases-croatia-tip-and--recommendations-savannakhet>.

Dari kedua negara tersebut terdapat perbedaan alur restitusi dan penuntutan pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak terdapat mekanisme khusus berkaitan dengan tindak pidana khusus yang didalamnya telah terdapat kewajiban restitusi kepada korban khususnya dalam KUHP, semua pengajuan restitusi harus melalui dan disetujui oleh lembaga perlindungan saksi dan korban, berbeda dengan negara Kroasia yang mempunyai mekanisme khusus yaitu *Joint Prosecutor* yang diperuntukkan hanya terhadap tindak pidana yang telah mengatur kewajiban pembayaran restitusi kepada korban.

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat perbedaan kebijakan hukum pidana terutama berkaitan alur pemberian restitusi terhadap tindak pidana khusus yang didalamnya terhadap hak restitusi tersebut. Dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana dan arah kebijakan hukum kedepan (*Ius Constituendum*) yang diperuntukkan untuk rekomendasi adopsi kebijakan hukum pidana *joint prosecutor* yang bertujuan untuk melakukan pembaharuan kebijakan hukum pidana tentang alur pemberian restitusi terhadap tindak pidana khusus dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. maka penulis tertarik menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : **KEBIJAKAN FORMULASI *JOINT PROSECUTOR* DALAM SISTEM PENUNTUTAN PIDANA INDONESIA**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan formulasi *joint prosecutor* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam rangka pembaharuan Hukum Acara Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas mekanisme *Joint Prosecutor* sehingga dapat dilakukan pembaharuan hukum sistem peradilan pidana dan dapat menjelaskan bentuk urgensi berkaitan dengan pembaharuan mekanisme pemberian restitusi dikhususkan pada tindak pidana khusus sehingga dapat adopsi hukum terhadap *Joint Prosecutor* dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menjadi solusi bagi permasalahan tersebut.
2. Sebagai bahan dari kepenulisan tugas akhir yang nantinya sebagai syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana.
3. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya tentang penuntutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Pidana Kroasia (*Criminal Procedure Art Kroasia*)
4. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a) Memberikan bahan masukan dan wawasan yang dipergunakan dalam kepenulisan tugas akhir ini di bidang hukum.
- b) untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam bentuk kebijakan formulasi untuk pembaharuan hukum acara pidana dalam alur pemberian restitusi di indonesia dengan melakukan penggabungan terhadap prosedur penuntutan.
- c) Untuk memahami lebih dalam mengenai dogmatika hukum terutama berkaitan dengan hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan permasalahan terkait restitusi dalam sistem peradilan pidana.

2. Manfaat praktis

- a) Memberikan solusi yang konkrit yang nantinya menjawab permasalahan yang ada.
- b) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yng diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam hal penuntutan.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menentukan orisinalitas suatu penelitian, maka penulis dapat mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu. Hal tersebut guna melihat dan

menemukan perbedaan yang terdapatnya. Sebagai penulis dalam penelitian dengan judul **“Kebijakan Formulasi *Joint Prosecutor* Dalam Penuntutan Pidana di Indonesia”**. Penelitian ini pada pembaharuan hukum acara pidana dengan melakukan kebijakan Formulasi *Joint Prosecutor* dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura, diketahui bahwa penelitian saya belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan perbedaannya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian dan Perbedaannya.

No	Judul	Rumusan masalah	Hasil	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya
1	Nisrina Sriwahyuni Mayaratri, Universitas Pasundan, Skripsi, Bandung, 2019, Perbandingan Antara Penggabungan Perkara Tuntutan Ganti Kerugian Oleh Korban Tindak Pidana di	1. Bagaimana ketentuan dalam ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana di pengadilan oleh korban tindak pidana di indonesia dan thailand? 2.Solusi apa yang harus dilakukan jaksa penuntut umum terhadap	Dalam hasil penelitian di dalam penelitian sebelumnya, oleh Nisrina Sriwahyuni Mayaratri bahwa terdapat perbedaan ganti kerugian dengan penggabungan korban tindak pidana antara indonesia dengan thailand yang di	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nisrina, terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Salah satu pembeda dengan penelitian yang penulis buat terdapat dalam metode

	Indonesia Menurut KUHAP dan di Thailand dihubungkan dengan asas keadilan	penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian oleh korban tindak pidana di indonesia agar hak korban terpenuhi	indonesia hanya kerugian yang dikeluarkan sedangkan dithailand termasuk kerugian immateril dan materil sehingga.	pendekatan penelitian yang dimana dalam penelitian terdahulu tersebut hanya menggunakan pendekatan komparatif sedangkan dalam penelitian yang penulis buat ini selain menggunakan pendekatan komparatif, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian yang dilakukan. Maka dari itu terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nisrani dan selain itu di dalam penelitian ini penulis menjelaskan terkait sehingga dapat dilakukan Kebijakan Formulasi terhadap Sistem Peradilan
--	--	---	--	---

				Pidana Di Indonesia
2	Octoviani Shella, Universitas Bengkulu, Skripsi, Bengkulu, 2014, Perbandingan Ketentuan Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Dan Thailand	1. Bagaimana ketentuan penuntutan Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand? 2. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand ?	Dalam Penelitian yang diteliti oleh Octoviani, menjelaskan berkaitan dengan ketentuan penuntutan dalam KUHAP secara komprehensif dengan membandingkan antara penuntutan yang berada di indonesia sehingga penulis sebelumnya menjabarkan penuntutan yang berada disana diantaranya penuntutan pidana pada umumnya dan penuntutan pidana disertai ganti kerugian atau yang disebut <i>Joint Prosecutor</i>.	Terdapat pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis jelas berbeda. Di mana dalam penelitian tersebut, subjek negara yang dijadikan sebagai bahan komparatifnya adalah negara Thailand Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, subjek negara yang dijadikan sebagai bahan komparatifnya adalah Kroasia, Selain itu penulis permasalahan penanganan restitusi dan juga berfokus kepada kebijakan hukum pidana agar <i>Joint Prosecutor</i> dapat diterapkan dalam Sistem Peradilan

				Pidana di Indonesia. Sehingga terdapat perbedaan dalam penelitian yang dibuat penulis sebelumnya.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan disini merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan melakukan pemahaman terhadap hirarki, dan asas- asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sedangkan pendekatan perbandingan adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang pada intinya membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, dengan menjadikan rekomendasi bagi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 14th ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 98.

¹⁰ Ibid., 137.

penyusunan atau perubahan perundang-undangan.¹¹ Pendekatan Konseptual atau (*Conceptual Approach*) pada pendekatan ini peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹²

Dalam penelitian hukum ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui secara jelas mekanisme *Joint Prosecutor* sehingga dapat dilakukan pembaharuan hukum sistem peradilan pidana dan dapat menjelaskan bentuk urgensi berkaitan dengan pembaharuan mekanisme pemberian restitusi dikhususkan pada tindak pidana khusus sehingga dapat adopsi hukum terhadap *Joint Prosecutor* dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menjadi solusi bagi permasalahan tersebut.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan terdiri dari jen Untuk mengetahui secara jelas mekanisme *Joint Prosecutor* sehingga dapat dilakukan pembaharuan hukum sistem peradilan pidana dan dapat menjelaskan bentuk urgensi berkaitan dengan pembaharuan mekanisme pemberian restitusi dikhususkan pada tindak pidana khusus sehingga dapat adopsi hukum terhadap *Joint Prosecutor* dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menjadi solusi bagi permasalahan tersebut.

¹¹ Ibid., 173.

¹² Ibid., 178.

Bahan Hukum primer, sekunder dan tersier yang diuraikan sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primair merupakan bahan hukum yang termasuk golongan autoritatif.¹³ Bahan bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang pada dasarnya mempunyai otoritas dari karya tersebut.¹⁴ adapun yang penulis gunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
6. *Criminal Procedure Art Croasia* (Undang-Undang No 76 Tahun 2009)
7. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

¹³ Ibid., 188.

¹⁴ Ibid., 189.

9. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua bahan hukum yang bukan dari dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan, meliputi buku-buku dan juga komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data pada studi kepustakaan atau teknik dokumenter, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis. Dengan demikian, studi dokumen pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dengan kata lain, Studi Dokumen (*document study*) merupakan bentuk pengkajian informasi tertulis tentang beberapa dokumen hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, yang tidak boleh diketahui pihak tertentu.¹⁶

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 66.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa preskriptif yaitu melakukan penguraian terhadap gagasan-gagasan yang merujuk pada teori, asas, prinsip dan norma hukum untuk menjawab permasalahan hukum, sehingga mendapatkan saran dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut).¹⁷

¹⁷ Ibid., 76.